

## KAJIAN HUKUM KEBERADAAN ORGAN PENGAWAS DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN FUNGSI DAN TUJUAN YAYASAN

**Joke Punuhsingon, Herts Taunaumang, Jocefina Adelleyda Tendean, Nopesius Bawembang, Rinny Ante.**

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, [jpunuhsingon@yahoo.com](mailto:jpunuhsingon@yahoo.com)

### **Abstrak**

Yayasan merupakan salah satu bentuk subyek hukum yang dibentuk bukan untuk tujuan mencari profit sebagaimana badan hukum lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan tanggungjawab organ pengawas dalam mencegah penyalahgunaan fungsi dan tujuan Yayasan. Metode penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum normatif atau lazim disebut dengan studi pustaka atau library research. Hasil penelitiannya dapat dikemukakan bahwa regulasi yang mengatur terkait dengan yayasan tersebut telah ditata dalam hukum Indonesia malahan sebelum dibentuknya atau diterbitkannya Undang-Undang Yayasan 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, yakni sumbernya berasal dari Yurisprudensi maupun dapat ditelusuri pada pasal-pasal di KUHPerdara atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pendirian yayasan harus lewat notaris yang akta pendiriannya itu diberikan kepada Kemenkumham lewat Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Undang-undang Yayasan sudah mengatur dengan tegas wewenang serta tanggung jawab bagi tiap organ yayasan sehingga bisa mempersempit ruang gerak terhadap mereka yang mau melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangannya.

**Kata kunci: Organ; Pengawas; Yayasan.**

### **Abstract**

*A foundation is a form of legal subject that is not formed for the purpose of seeking profit like other legal entities. The aim of this research is to determine the role and responsibilities of supervisory organs in preventing misuse of the Foundation's functions and objectives. The research method used is normative legal research or commonly referred to as library research or library research. The results of his research can be stated that the regulations related to these foundations have been laid down in Indonesian law even before the formation or issuance of the Foundation Law 16 of 2001 in conjunction with Law Number 28 of 2004 which is an amendment to Law Number 16 of 2001, namely the source originate from jurisprudence or can be traced to articles in the Civil Code or the Civil Code. The establishment of a foundation must go through a notary whose establishment deed is given to the Ministry of Law and Human Rights through the Legal Entity Administration System or Sisminbakum. The Law on Foundations has strictly regulated the authority and responsibility for each organ of the foundation so that it can minimize the space for those who want to abuse or misuse their authority.*

**Keywords: Organs; Trustees; Foundation.**

## **1. Pendahuluan**

Salah satu subjek hukum selain manusia adalah badan hukum, hal ini badan hukum itu dipersonalisasi sebagai manusia yang memiliki hak serta kewajiban di hadapan hukum. R. Subekti mengatakan bahwa badan hukum pada prinsipnya sebagai suatu organisasi atau perkumpulan yang memiliki hak serta melaksanakan perbuatan layaknya manusia, serta mempunyai asset kekayaan sendiri, yang bisa digugat dan melakukan gugatan di hadapan hakim.<sup>1</sup> Selaku salah satu dari pada badan hukum yakni yayasan yang terdapat di Indonesia, yayasan secara signifikan memiliki perbedaan dengan badan hukum yang lainnya. Yayasan dibentuk bukan untuk tujuan mencari profit. Eksistensi yayasan sebagai kebutuhan masyarakat yang menghendaki terdapat sarana atau institusi yang sifatnya memiliki tujuan sosial, religious, dan humanity.<sup>2</sup>

Di masa lalu untuk mendirikan yayasan hanya mengacu pada kebiasaan dari masyarakat serta yurisprudensi yang tidak punya regulasi yang mengatur mengenai yayasan yang berakibat munculnya sengketa dalam hal yayasan terutama dalam menjalankan fungsi dan tujuannya. Akhirnya pada 6 Agustus 2001 pemerintah menetapkan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dengan maksud agar memberikan pandangan yang tepat bagi masyarakat perihal yayasan, dan adanya kepastian hukum, sehingga *authority* yayasan pengaturannya relevan dengan regulasi yang berlaku. Diubahnya UU Yayasan tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat terutama dalam hal yayasan menjalankan fungsinya dan tujuan pada sektor sosial, dan keagamaan, serta kemanusiaan. Posisi UU Nomor 16 Tahun 2001 tidak digantikan UU Nomor 28 Tahun 2004, sebab tidak merubah secara utuh pasal maupun ketentuan yang terdapat pada UU sebelumnya.<sup>3</sup>

Sesuai ayat 1 Pasal 1 UU Yayasan, disebutkna bahwa yayasan sebagai badan hukum yang meliputi kekayaan dipisahkan serta diperuntukkan guna menuju tujuan tertentu pada bidang social, and religious as well as humanity, yang tidak memiliki anggota. Tujuannya adalah seperti diformulasikan dalam peraturan perundangan yang sangat ditopang oleh para ahli, seperti Hayati Soeroredjo serta Rochmat Soemitro. Pandangan Hayati Soeroredjo bahwa yayasan mesti bersifat sosial juga kemanusiaan dan bersifat idealistis dan tidak boleh berlawanan atau bertentangan dengan regulasi perundangan, juga ketertiban umum, termasuk kesusilaan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Chidir Ai, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 19.

<sup>2</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia* (Jakarta: Indonesi Legal Center Publishing, 2002), hlm. 1.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia* Jakarta: Penerbit Rineka Clpta. 2008), hlm. 9.

<sup>4</sup> Hayati Soeroredjo, *tatus Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 9.

Pandangan Rachmat Soemitro yakni yayasan sebagai suatu badan usaha yang biasanya berkiprah dalam bidang sosial yang tujuannya tidak mengambil keuntungan, akan tetapi guna melakukan kiprah yang sifatnya sosial<sup>5</sup>. Pembentukan yayasan tidak boleh memiliki tujuan melakukan pemberian / kontra prestasi bagi para pendiri atau bagi pengurusnya, atau juga bagi pihak ketiga terkecuali bilamana dilakukan dengan bertujuan sosial.<sup>6</sup>

Mengenai Yayasan melaksanakan fungsi dan tujuannya maka tentu mempunyai bidang atau organ yang menyelenggarakannya. Sesuai Pasal 2 UU Yayasan dinyatakan, yayasan memiliki bidang atau organ yang meliputi Pembina, dan Pengurus, serta Pengawas. Selanjutnya, fungsi dari yayasan itu terletak pada 3 sektor yang sangat urgen di masyarakat yakni di sektor sosial, sektor keagamaan, dan sektor kemanusiaan. Guna melaksanakan fungsinya itu maka dibolehkan melakukan suatu aktivitas usaha melalui cara membentuk suatu badan usaha maupun ikut serta pada suatu badan usaha<sup>7</sup>. Hal ini berarti yayasan bisa secara tak langsung mencari profit lewat badan usaha yang dibentuk maupun ikut serta pada suatu badan usaha.

Terlihat bahwasanya Yayasan berbeda sekali dengan badan hukum yang lainnya seperti Perseroan Terbatas yang orientasinya profit serta kemudian memanfaatkan profit yang diperoleh guna kepentingan perseroan. Yayasan bisa juga mencari profit namun hanya untuk pencapaian fungsi dan tujuan di bidang sosial, religius and kemanusiaan.

Pengurus sebagai organ dari yayasan yang menjalankan kepengurusan adalah untuk kepentingan dan tujuan serta berhak untuk mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan.<sup>8</sup> Dalam hal kepengurusan yang dioperasikan organ pengurus, maka penting untuk dilakukan pengawasan demi mencegah penyalahgunaan wewenang serta tanggung jawab yang berakibat pada sasaran menjalankan fungsi serta tujuannya dalam bidang sosial dan keagamaan serta kemanusiaan. Pengawasan dimaksud adalah dilakukan organ pengawas.

Seperti yang tertera pada Pasal 40 ayat 1 UU Yayasan disebutkan, Pengawas merupakan organ yang fungsinya untuk melaksanakan pengawasan juga memberi saran atau nasihat terhadap Pengurus ketika menjalankan aktivitas yayasan, sementara pada ayat 4 disebutkan, Pengawas tidak diperkenankan merangkap selaku pembina maupun pengurus.

Ada begitu banyak aktivitas yang bisa dijalankan yayasan walaupun melalui batas-batas tertentu, sehingga banyak energi yang digunakan dalam menjalankan

---

<sup>5</sup> Rochmat Soemitro, *Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usahanya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 1993, hlm. 9.

<sup>6</sup> Hayati Soeroredjo, *Op.Cit*, hlm. 221.

<sup>7</sup> Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Yayasan.

<sup>8</sup> Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Yayasan.

berbagai activity tersebut. Tenaga atau energi dimaksud yakni biaya atau uang yang diolah dengan bijak dan cermat oleh para pengurus.

Mengenai pengelolaan keuangan, akan banyak pandangan yang timbul terkait masalah pelaksanaan pengelolaan terhadap uang, baik yang dilaksanakan pengurus itu sendiri juga para pihak lain yang tidak memiliki kepentingan terkait pengelolaan uang yayasan, sehingga sangatlah dibutuhkan suatu pengawasan demi mengurangi maupun mencegah adanya penyelewengan wewenang serta juga tanggungjawab yang berakibat terhadap pelaksanaan fungsi maupun tujuan dari yayasan.

Diharapkan organ pengawas yayasan dapat menciptakan suatu suasana kondusif yang menyenangkan dan keteraturan terutama terkait pelaksanaan kegiatannya yayasan, yang nantinya tidak cuma kepastian hukum yang diperoleh untuk ditegakkan namun pula ada manfaat dengan didirikannya suatu yayasan tersebut dapat dinikmati langsung oleh masyarakat umum.

Hal-hal tersebut diataslah yang menarik penulis mengangkat terkait Organ Pengawas terhadap Badan Hukum Yayasan untuk sebuah karya ilmiah dengan tujuan pokok untuk mengetahui pengaturan hukum Yayasan di Indonesia, dan peran serta tanggungjawab organ pengawas dalam mencegah penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan.

## **2. Metode**

Pada penelitian ini, perlu digarispawahi mengenai alat dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitiannya. Terdapat 3 alat yang dipakai untuk pengumpulan data, yaitu:

- a. Primary legal material atau bahan hukum primer meliputi beberapa ketentuan dalam regulasi perundangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, berupa peraturan yang diterbitkan Pemerintah Indonesia juga yang dipublis negara lain serta berbagai badan internasional misalnya UU Nomor 16 Tahun 2001 Jo (Juncto) UU Nomor 28 Tahun 2004 mengenai Perubahan Terhadap UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan.
- b. Secondary legal material atau bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang relevan dan terkaitan erat dengan primary legal material dan dapat bermanfaat dalam menganalisa serta menguasai bahan hukum primer misalnya lewat berbagai seminar termasuk jurnal hukum dan majalah-majalah juga koran-koran, hasil karya ilmiah serta berupa sumber lewat internet yang relevan terhadap persoalan yang dikaji.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 13.

- c. Tertiary legal material atau bahan hukum tersier yakni segala dokumen yang memuat konsep serta informasi yang menopang bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, misalnya kamus dan ensiklopedia serta lain-lainnya.<sup>10</sup>

Primary legal materials atau bahan hukum primer dan secondary legal materials atau bahan hukum sekunder dihimpunkan lewat riset kepastakaan atau yang lazim dikenal studi kepastakaan. Riset kepastakaan dilaksanakan lewat cara menghimpun data yang terkandung pada buku literatur, berbagai regulasi, majalah maupun koran, data hasil seminar, juga sumber yang lain terkait permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

### **3. Peraturan Tentang Organ Pengawas dalam UU Yayasan**

#### **3.1. Eksistensi Badan Hukum Yayasan**

Status badan hukum yayasan sesuai regulasi perundangan terkait Yayasan di Negara kita Indonesia yakni UU Yayasan yang pengertiannya adalah seperti yang diatur dan termuat pada Pasal 1 angka 1 yaitu badan hukum yang meliputi kekayaan yang disendirikan atau dipisahkan serta yang diperuntukkan dalam menuju tujuan yang telah ditentukan baik dalam bidang sosial dan keagamaan maupun kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota. Pengertian mengenai yayasan ini sendiri tidak cuma terpaut kepada yang termuat dalam perundangan. Masyarakat kalangan akademisipun mengemukakan pandangannya terkait pengertian yayasan.

Ada beberapa ahli atau sarjana memberikan pemahaman mereka sebagai berikut:

- a. Ali Rido mengemukakan, yayasan sebagai suatu badan hukum yang lahir dari suatu pernyataan yang sepihak, yang dalam pernyataan tersebut mesti memuat pemisahan kekayaan guna tujuan tertentu dan menunjukkan seperti apa kekayaan tersebut untuk dikelola serta dimanfaatkan.<sup>11</sup>
- b. Pandangan Chidir Ali menyebutkan bahwa yayasan yakni sebuah badan hukum yang dibentuk atau didirikan melalui suatu perbuatan hukum, yang tidak untuk tujuan membagi-bagikan kekayaan maupun hasilnya bagi pendiri maupun penguasa pada yayasan itu, ataupun terhadap orang lain, namun kecuali sepanjang menyangkut terakhir ini yang relevan dengan tujuan dari yayasan yang idealistis.<sup>12</sup> Menurut Chidir Ali, yayasan dibentuk dan didirikan dengan adanya suatu perbuatan yaitu pemisahan dari suatu harta kekayaan dengan tujuan yang tanpa mengharapkan keuntungan atau

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 112.

<sup>12</sup> Chidir Ali, *Op.Cit*, hlm. 86.

altruistishe doel, juga penyusunan suatu struktur organisasi, dengan nama benar-benar bisa mewujudkan tujuan yayasan lewat alat-alat tersebut.<sup>13</sup>

- c. Pandangan Rochmat Soemitro, memaparkan, yayasan sebagai suatu badan usaha, lazimnya beraktivitas pada bidang sosial serta tidak merupakan tujuana dalam mencari mengumpul kekayaan atau keuntungan, akan tetapi bertujuan melakukan usaha yang sifatnya sosial.<sup>14</sup>

Seiring dengan hal itu maka pandangan Meijers maka yayasan itu memiliki lingkup yang pada pokoknya, sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. Menetapkan tujuan dari yayasan oleh para pembentuknya;
- b. Tidak mempunyai anggota;
- c. Bagi pengurusnya tidak mempunyai hak melakukan perubahan yang jauh dan menyimpang dari tujuan organisasi;
- d. Mewujudkan tujuan, terutama modal yang ditujukan untuk itu.

Disamping itu sebetulnya pengaturan yayasan telah ada dan diatur pada KUHPerduta sebagaimana yang pada pasal-pasal berikut:

Pasal 365 KUHPerduta: Dalam segala sesuatu, apabila hakim mesti mengangkat seorang wali, perwalian tersebut boleh diperintahkan terhadap perhimpunan yang berbadan hukum yang berkedudukan di wilayah Indonesia yakni terhadap suatu yayasan maupun suatu lembaga amal yang memiliki AD atau Anggaran Dasar serta suatu akta pendirian maupun peraturan yang memelihara dan mendidik anak-anak belum dewasa pada rentang waktu lama.

Pasal 899 KUHPerduta: Dengan meperhatikan pengaturan dalam Pasal 2 KUHPerduta ini maka agar dapat merasakan sesuatu dari surat wasiat maka seorang mesti sudah ada ketika si pewaris meninggal dunia. Pasal 900 KUHPerduta: Setiap pemberian hibah lewat wasiat maka untuk profit dari badan amal dan lembaga keamanan, serta gereja maupun rumah sakit, tidak akan memiliki akibatnya, akan tetapi sekedar terhadap pengurus dari badan tersebut oleh Presiden maupun penguasa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden sudah dilimpahkan kuasa guna menerimanya.

Pasal 1680KUHPerduta: Segala pemberian hibah bagi berbagai lembaga yang umum maupun lembaga keagamaan maka tidak memiliki akibat selain oleh Presiden maupun penguasa yang ditetapkannya sudah diberikan wewenang terhadap para pengurus lembaga tersebut guna menerima segala pemberian tersebut.

Berlandaskan pada beberapa pemahaman yayasan yang sudah dipaparkan di atas, dari UU yayasan ataupun beberapa pemahaman para ahli, terlihatlah yayasan dibentuk atau didirikan tidak demi memperoleh

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Rochmat Soemitro, Op.Cit, hlm. 9.

<sup>15</sup> Chidir Ali, *Op. Cit*, hlm. 86.

keuntungan seperti layaknya badan hukum lainnya misalnya PT atau Perseroan Terbatas. Terlihat jelaslah yayasan adalah salah satu dari badan hukum yang ada di Indonesia.

Pemahaman badan hukum *atau* legal entity sesuai Black's Law Dictionary yakni <sup>16</sup>: Badan, selain orang perseorangan, yang mempunyai keberadaan yang cukup dalam kontemplasi hukum sehingga dapat berfungsi secara hukum, dituntut atau digugat dan mengambil keputusan melalui perantaraan seperti dalam hal korporasi.

Terkait badan hukum maka adanya ketentuan dalam Staatblad 1870 No. 64 mengenai *Rechtspersoonlijkheid Van Vereenigingen* atau perkumpulan berbadan hukum, yang pada alinea ke-1 Pasal 8 yang mengamanatkan: Perkumpulan-perkumpulan, yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum atau *algemeene verordening* atau tidak mendapat pengakuan menurut regulasi ini, dengan hal itu tidak dapat melaksanakan berbagai tindakan perdata.<sup>17</sup>

Meskipun yayasan dibentuk atau didirikan bukan dalam mencari keuntungan finansial, akan tetapi yayasan tetap bisa mengoperasikan usahanya. Pemahaman usaha sesuai Kamus Umum BI oleh W.J.S. Poerwardarminta, sebagai suatu aktivitas memobilisasi tenaga dan pikiran maupun badan demi mencapai sesuatu tujuan atau pekerjaan atau perbuatan dan daya upaya serta ikhtiar demi merebut suatu maksud.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 3 UU Yayasan dikemukakan bahwa, yayasan boleh berkiprah melaksanakan kegiatan usaha guna menunjang dan mendorong pencapaian sasaran serta tujuannya melalui cara mendirikan badan usaha maupun ikutserta bagi suatu badan usaha. Yayasan tidak dibolehkan membagi-bagi hasil usahanya terhadap Pembina dan tau Pengurus termasuk Pengawas. Pada Pasal 7 dinyatakan bahwa, yayasan boleh membentuk atau mendirikan badan usaha yang aktivitasnya relevan dengan arah dan tujuan dari yayasan. Yayasan bisa melaksanakan keikutsertaan atau penyertaan pada bentuk-bentuk usaha yang sifatnya prospektif dengan menaati ketentuan bahwa semua pernyataan itu maksimal 25 % dari semua nilai kekayaan dari Yayasan.

Bagi anggota dalam jajaran Pembina dan jajaran Pengurus serta jajaran Pengawas, tidak diperbolehkan merangkap selaku Anggota di jajaran Direksi maupun di jajaran Pengurus serta Anggota di jajaran Dewan Komisaris serta di jajaran Pengawas terhadap badan usaha sebagaimana sudah disebutkan di atas. Selanjutnya dalam Pasal 8, mengetengahkan bahwa aktivitas usaha badan usaha yang dimaksud pada ayat 1 Pasal 7 itu harus relevan dengan sasaran serta tujuan

---

<sup>16</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, **Op. Cit**, hlm. 18.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> W.J.S. Poerwardarminta, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. 5. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 1136.

dari Yayasan serta juga tidak boleh bertentangan dari segi ketertiban umum dan menyangkut kesusilaan maupun regulasi atau perundangan yang ada.

### **3.2. Struktur Organisasi Yayasan**

Seperti halnya pada kebanyakan organisasi maka yayasanpun mempunyai komposisi atau struktur organisasinya. Komposisi atau struktur kepengurusan yayasan hendaknya mencermati beberapa hal yakni sebagai berikut <sup>19</sup>:

- a. Kejelasan pengertian dari struktur kegiatan bahwa terdapat keterkaitan atau hubungan formal yang ditetapkan dengan jelas terhadap struktur atau komposisi organisasi yayasan termasuk unit-unit pelaksanaannya serta penjelasan terkait posisi. Struktur atau komposisi organisasinya dipadukan antara jaringan terhadap otoritas dengan relasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Outputnya yaitu alur komunikasi dan informasi formal.
- b. Yayasan dalam hal organisasinya bersifat tetap atau permanen bahwa institusi atau organisasi Yayasan pada hakekatnya dibentuk atau didirikan demi tujuan jangka panjang ke depan walaupun ketika perjalanannya ada modifikasi atau perubahan-perubahan mendasar yang dilakukan selama kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakannya demi mencapai tujuan yang diharapkan. Perubahan-perubahan atau modifikasi ini dibuat guna menyesuaikan keberadaan yayasan dengan perubahan kondisi lingkungan yang terjadi maupun menyesuaikan dengan regulasi yang ada.
- c. Pelebaran atau perluasan organisasi yayasan terkait perkembangan dan pengembangan yayasan, agar senantiasa organisasinya makin lengkap dengan adanya spesialisasi dalam hal fungsi lewat penambahan atau pembaharuan lingkungan aktivitas atau kegiatannya.

Karakteristik model strukturnya yakni sebagai berikut <sup>36</sup>:

- a. Sangat kompleks teristimewa yang berhubungan dengan perbedaan dari segi horizontal.
- b. Sangat formal, yakni:
  - 1) Jaringan informasi dan komunikasi yang terbatas terkait komunikasi top-down.
  - 2) Hierarki atau tingkatan terbawah dari organisasi begitu kecil dalam hal keterlibatannya pada pengambilan keputusan.
  - 3) Komposisi atau struktur organisasinya kaku atau baku.
  - 4) Terdapat otoritas serta hierarki yang jelas guna melaksanakan koordinasi.

---

<sup>19</sup> Fx.Sujanto, dkk. *Reformasi Yayasan Prespektif Hukum dan Manajemen* (Yogyakarta: Penebit Andi, 2002), hlm. 57.

Komposisi atau struktur organik dimana tipe atau karakteristik pada struktur ini, tidak kompleks serta tidak formal dan mempunyai jaringan komunikasi dan informasi *bottom-up* sebagaimana layaknya tipe komunikasi *top-down*, serta keterlibatan yang maksimal dari semua anggota organisasi ketika dalam proses pengambilan suatu keputusan. Komposisi atau struktur yang didasarkan pada aktivitas juga komposisi atau struktur berdasarkan wilayah operasional, komposisi atau struktur yang didasarkan pada matriks, juga komposisi atau struktur yang hybrid. Susunan dari pada komposisi atau struktur itu dilakukan relevan dengan kebutuhan dari yayasan.

Sehubungan dengan komposisi atau struktur organisasi dari suatu yayasan maka dapat dianalisis internal bagi suatu Yayasan. Terdapat beberapa analisis yakni <sup>20</sup>:

a. Hubungan atau jalinan strategi serta struktural

Hubungan atau jalinan strategi serta struktural antara lain dapat dijumpai dalam pandangan dari Chandler yang menyebutkan bahwa, strategi yang baru menghendaki struktur itu paling tidak mengubah konsep struktur yang sudah ada bilamana organisasi berkembang besar dioperasionalkan secara efisien, kecuali manakala struktur yang mengikuti strategi itu hasilnya inefisiensi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai relasi atau hubungan antara strategi dengan struktur yakni sebagai berikut:

- 1) Yayasan yang memulai aktivitas usaha dengan struktural tersentralisasi bilamana berkembang optimal, harus membesarkan atau mengembangkan struktur berbeda guna menyesuaikan diri terhadap perubahan strategi.
- 2) Karenanya komposisi atau struktur organisasi yang efisien dan efektif dengan strategi aktivitas atau usaha tunggal, sebagai contoh, usaha hanya pada bidang pengelolaan terhadap rumah sakit, maka harus memiliki: sentralisasi tinggi, serta tingkat formalitasnya rendah, juga tingkat kompleksitasnya rendah.
- 3) Dalam strategi diversifikasi untuk aktivitas atau usaha, contohnya bidang pendidikan, bidang kesehatan serta bidang penerbitan, memerlukan model struktur yang bisa: mengalokasikan sumbernya yang efisien, kemudian memiliki pertanggungjawaban terhadap hasil kerja yang didapat, dan melakukan koordinasi secara efektif bagi unit kerja yang ada.

b. Standar Operasional Prosedur atau *Standard Operating Procedure* (SOP)

Agar suatu badan hukum yayasan itu berjalan dengan efektif dan efisien dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan serta konflik, sangat perlu diformulasikan SOP nya selaku penjabaran

---

<sup>20</sup> *ibid*, hlm.59.

terhadap ketiga organ sebagaimana yang dimaksud pada regulasi dengan maksud sebagai berikut <sup>21</sup>:

- 1) Mempertegas dan memperjelas distribusi tugas serta kewenangan setiap organ juga antara organisasi dengan jabatan pada level organisasi induk dan pada level unit usaha yang ada.
- 2) Mempertegas dan memperjelas komunikasi timbal balik dari ketiga organ tersebut juga komunikasi dengan unit usaha yang ada.
- 3) Mempererat relasi antar organ dan dengan organisasi bagi unit pelaksana atau usaha yang ada.
- 4) Memperkokoh terkait etika relasi antar organ dengan unit pelaksana atau usaha demi menghindari munculnya konflik relasi dan komunikasi.

SOP atau *Standard Operating Procedure* ini nantinya akan mencapai tujuannya bilamana dipahami secara jelas untuk maksud, tujuan dan muatannya bagi para pemangku jabatan yang memiliki kewenangan. Melalui cara inilah maka semua jajaran anggota dalam organisasi nantinya memiliki komitmen demi tercapainya kesuksesan.

c. Budaya organisasi yayasan

Dalam Budaya organisasi bisa dikatakan sudah mengalami suatu kebangkitan kembali yang merupakan salah satu alat manajemen guna meraih tujuan dalam suatu organisasi. Budaya dalam organisasi bukan saja sejarah organisasi untuk meraih keberhasilan akan tetapi sebagai sebuah *engineering* dalam manajemen guna membangun suatu organisasi.

Awal mulanya, peningkatan pemikiran budaya dalam organisasi secara universal dikemukakan 2 hal utama. Pertama *adalah* budaya organisasi sebagai hal yang dilakukan terhadap suatu organisasi. Kedua yakni budaya organisasi merupakan asumsi dasar. Dalam perkembangan berikutnya, bisa dikatakan selaku kebangkitan kembali terhadap budaya organisasi dalam lingkup manajemen, sehingga budaya organisasi mengalami suatu pergeseran. Budaya organisasi bukan hanya menyangkut apa yang sudah ada akan tetapi dapat memberikan nilai tambah yang belum dibutuhkan eksistensinya dalam pengembangan terhadap usaha. Kultur bukan saja apa yang lazim dilaksanakan dalam organisasi namun direkayasa demi menopang atau mendukung strategi organisasi <sup>22</sup>.

d. Keselarasan strategi, struktur, dan budaya organisasi

Dalam konteks budaya pada organisasi selaku alat dalam manajemen tersebut maka budaya dari organisasi bisa dipandang sebagai includ dari strategi dari organisasi guna meraih tujuannya. Budaya organisasi tersebut

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm.60.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm.62.

sudah hadir sebagai bagian integral dari sinergi yang membuahkan suatu perkembangan serta kemajuan dari organisasi.

Kultur atau budaya dalam organisasi akan sangat terkait dengan elemen organisasi lainnya. Maksudnya guna memperoleh hasil terintegrasi yang maksimal untuk perkembangan organisasi harus terdapat keselarasan strategi yakni bagaimana agar organisasi meraih tujuan, maka strukturnya sebagaimana profile organisasi yang bisa mendukung guna pencapaian tujuan, serta kultur tersebut bagaimana agar tindakan yang tepat dalam mencapai tujuan.<sup>23</sup> Dengan memahami budaya tersebut secara utuh, bahwasanya budaya dari organisasi tidak bisa terlepas dari semua gerakan perubahan dalam organisasi. Setiap adanya kemajuan atau perkembangan dari organisasi harus dipahami secara seksama selaku pandu untuk membentuk budaya dalam organisasi.<sup>24</sup>

### **3.3. Kekayaan Yayasan**

Terhadap kekayaan yayasan ketika dibentuk atau didirikan mesti dipisahkan sebab selaku modal awal terhadap usaha yayasan berasal dari para pembentuk atau pendiri selaku modal awal serta modal dari para donator berbentuk sumbangan. Kekayaan dari yayasan yang sudah dipisahkan tersebut merupakan akibat dari yayasan selaku suatu badan hukum bahwa kekayaan dari suatu badan hukum tersebut mesti dipisahkan dari pada kekayaan pendirinya juga kekayaan dari tiap organ pada badan hukum itu.

Adapun tujuan pemisahan kekayaan tersebut terkait tanggungjawab di antara para pendiri serta badan hukum yang didirikan itu, sebab bilamana terjadi permasalahan atau persoalan, misalnya badan hukum itu mengalami kepailitan maupun terlilit dengan utang yang besar maka tanggungjawab dari badan hukum untuk melaksanakan pemberesan mengenai harta kekayaan maupun dalam pelunasan utangnya cuma sebatas kekayaan pada badan hukum serta tidak akan sampai kepada harta kekayaan pribadi pendiri badan hukum tersebut.

Selain itu, kekayaan yang dipisahkan maka yayasan juga mempunyai kekayaan lain yang diperoleh berbentuk uang maupun benda berwujud serta tidak berwujud yang bisa bernilai uang. Kekayaan lain yang dimaksudkan tersebut yakni berupa:

- a. Berbentuk sumbangan serta bantuan yang tidak mengikat maupun sukarela yang didapat oleh yayasan dari negara dan dari masyarakat ataupun dari lain pihak yang tidak berlawanan dengan regulasi yang ada.
- b. Berbentuk wakaf yang diperoleh dari orang maupun badan hukum.

---

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm.63.

<sup>24</sup>*Ibid.*

- c. Berbentuk hibah yang diperoleh dari orang maupun badan hukum.
- d. Berbentuk hibah wasiat yang diberikan untuk yayasan yang tidak berlawanan dengan regulasi hukum waris.
- e. Berbentuk hasil serta pendapatan melalui usaha dari yayasan sendiri serta hasil lainnya yang sah.
- f. Berbentuk perolehan lain yang sesuai dengan AD atau Anggaran Dasar dari yayasan dan regulasi perundangan yang ada.

Terkait tentang setiap kekayaan yang dimiliki yayasan yang sudah disampaikan di atas, dapat dipahami bahwa secara jelas pengaturan terhadap pengelolaannya pada UU Yayasan. Berdasarkan pada ayat 1 Pasal 5 UU Yayasan, kekayaan dari yayasan baik itu berupa uang dan barang juga kekayaan lainnya yang didapat yayasan regulasi ini, tidak dapat dialihkan maupun dibagi-bagikan secara langsung maupun tidak langsung serta baik berbentuk gaji dan upah ataupun dalam bentuk honorarium, juga berbentuk lain yang bisa dinilai dengan uang terhadap Pembina dan pengurus serta pengawas.

Akan tetapi, bunyi ayat Pasal 5 UU Yayasan tersebut adanya pengecualian seperti yang tertuang pada ayat 2 bahwa bisa ditetapkan pada AD atau anggaran dasar dari yayasan bahwasanya pengurus memperoleh gaji dan upah maupun honorarium bagi pengurus yayasan yaitu:

- a. Ia bukan pendiri dari yayasan serta bukannya terafiliasi dengan para pendiri dan Pembina serta pengawas;
- b. Yang melaksanakan kepengurusan dari yayasan secara langsung serta penuh;
- c. Guna penentuan yang terkait gaji serta upah juga honorarium seperti yang telah dikemukakan di atas maka harus ditetapkan pembina relevan dengan kemampuan kekayaan dari yayasan.

Mencermati ketentuan dalam Pasal 5 UU Yayasan itu maka kekayaan dari Yayasan sebetulnya bisa saja dialihkan, dalam hal ini adalah dialihkan terhadap mereka yang berkepentingan bagi yayasan. Namun pengalihan kekayaan dari Yayasan ini terhadap pihak yang lain itu selain harus mencermati persyaratan formalitas yang diatur dalam UU Yayasan serta AD atau anggaran dasar yayasan, contohnya harus mendapat persetujuan dewan pembina, dan juga haruslah mencermati prinsip dan ketentuan yang tertera pada UU Yayasan juga yang tertera dalam AD atau anggaran dasar yayasan.

Prinsip serta ketentuan pokok yang harus dicermati yakni prinsip yang tertera pada ayat 4 Pasal 26 UU Yayasan, yang mengatur bahwa *kekayaan yayasan dipakai untuk menjangkau maksud serta tujuan dari yayasan*. Dengan mencermati berbagai ketentuan yang ditetapkan dalam ayat 4 Pasal 26 UU Yayasan itu maka terhadap pengalihan kekayaan dari yayasan untuk pihak yang lain tersebut hanya bisa dilaksanakan bilamana pengalihan itu dilaksanakan atas tujuan guna mencapai maksud serta tujuan dari pada yayasan.

Kekayaan yayasan tersebut sangatlah sensitif terutama bila membicarakan mengenai manajemen dalam pengelolaannya maka bila dilihat dari aspek manajerial supaya yayasan bisa tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan guna pencapaian maksud serta tujuan dari yayasan, yayasan hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut <sup>25</sup>:

- a. Para Pendiri serta pengurus mesti bersedia menjauhi kepentingan pribadinya secara sukarela untuk menyumbangkan tenaga dan resource atau sumber daya yang lainnya terhadap pencapaian maksud serta tujuan dari yayasan.
- b. Terhadap visi dan misi dari yayasan harus diformulasikan dengan tegas dan jelas sebagai acuan guna memberi arah pada penyusunan Renstra atau rencana strategis demi pencapaian maksud serta tujuan yayasan.
- c. Bagi pengelolaan yayasan hendaknya dilaksanakan transparan sebab para pemodal dan masyarakat maupun pemerintah menuntut atas adanya transparansi dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang baik.
- d. Adanya profesionalitas dalam pengelolaan yayasan yang akan membentuk citra yang positif dan menarik dimata para pemodal dan masyarakat juga pemerintah. Dengan adanya citra yang baik dan positif nantinya akan mempermudah yayasan dalam hal menggalang dukungan serta partisipasi dari berbagai pihak untuk menggali sumber-sumber perdanaan dan pembiayaan guna mencapai maksud serta tujuan yayasan.
- e. Terhadap pengelolaan yayasan harus dilaksanakan secara efektif serta efisien seperti halnya suatu institusi bisnis, akan tetapi dana atau keuntungan yang diperoleh adalah diperuntukkan seutuhnya bagi pencapaian maksud serta tujuan dari yayasan. Pengelolaan terhadap yayasan dilaksanakan didasarkan pada prinsip profesionalitas tidak cukup hanya dengan idealism saja.
- f. Bagi manajer serta karyawan hendaknya diberikan suatu kompensasi selayaknya sebab mereka mesti dituntut prestasinya seperti layaknya manager dalam perusahaan pada umumnya. Guna menutupi bagi pengeluaran yang besar yayasan menghasilkan suatu nilai tambahan agar supaya dengan gampang memperoleh topangan, dukungan serta simpati dari masyarakat juga sudah tentu akan menghasilkan keuntungan dana bagi yayasan.
- g. Yayasan hendaknya menciptakan suatu kegiatan serta program yang kreatif dan inovatif berorientasi pasar. Program yang demikian akan begitu disukai konsumen yang nantinya akan memudahkan bagi yayasan untuk menggali sumber pembiayaan guna mendukung kegiatan yayasan. Terhadap hal ini maka sudah selayaknya yayasan mewujudkan strategi pemasaran untuk upaya mengidentifikasi berbagai potensi pasar, dan menciptakan program

---

<sup>25</sup> H.P.Panggabean, **Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa** (Jakarta: Permata Aksara, 2012), hlm.157.

yang menyentuh kepentingan masyarakat serta melakukan penyebaran informasi atau promosi bagi program-rpogramnya. Bagi pemasaran nantinya bukan lagi didominasi oleh dunia bisnis, namun sudah saatnya dilaksanakan yayasan. Strategi dalam pemasaran yang berhasil akan tercipta rasa kepuasan para konsumen, akan meningkat partisipasi dari konsumen, akan meningkatkan topangan publik, mendapat dukungan para pemodal juga meningkatkan efisiensi.

- h. Untuk pengelolaan terhadap keuangan secara professional dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan efisiensi serta akuntabel. Meskipun uang bukanlah segalanya namun tanpa itu yayasan tidak bisa menjalankan segala kegiatannya. Karena itu, dalam pembukuan hendaknya diselenggarakan secara tertib serta informasi keuangan yang dihasilkan itu tepat waktu agar bisa digunakan pengurus dalam tujuan evaluasi dan pengawasan serta perencanaan.
- i. Pengurus hendaknya meningkatkan dalam memahami terhadap AD atau anggaran dasar serta ART atau anggaran rumah tangga dari yayasan juga berbagai aspek hukum yang lainnya serta yang relevan agar meyakinkan segala tindakan serta berbagai keputusan yayasan sudah sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

#### **4. Tugas Pengawas Dalam Mencegah Penyalahgunaan Fungsi Serta Tujuan Yayasan**

##### **4.1. Badan Atau Organ Dalam Yayasan**

Ketika dibentuk atau didirikannya suatu yayasan maka mereka yang membentuk atau yang mendirikan yayasan bertindak selaku pendiri yang sekaligus juga duduk selaku ketua dan memimpin yayasan itu. Selanjutnya sesudah terbentuknya suatu yayasan maka saat menjalankan maksud serta tujuan yayasan mempunyai organ-organ didalamnya.

Sesuai pengaturan pada Pasal 2 UU Yayasan disebutkan, yayasan memiliki organ yang meliputi Pembina dan pengurus serta pengawas<sup>26</sup>. Tugas serta tanggungjawab masing-masing organ dalam yayasan berasal pada 2 hal yakni<sup>27</sup>:

- a. Dependency atau ketergantungan yayasan terhadap organnya itu karena yayasan tidak bisa beraktivitas tanpa organ.
- b. Pada kenyataannya, organ selaku sebab dari lahirnya yayasan, karena bilamana tidak adanya yayasan, pasti juga tidak adanya organ.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, Op. Cit, hlm. 93.

Tugas dan tanggung jawab setiap Organ Yayasan itu masing-masing berbeda antara Pembina, para pengurus, serta para pengawas, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pembina

Pembina sesuai ayat 1 Pasal 28 UU Yayasan, disebutkan adalah organ yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan terhadap pengurus maupun pengawas sesuai regulasi ini maupun yang ada dalam AD atau Anggaran Dasar. Selanjutnya pada ayat 2 Pasal 28 UU Yayasan ini menyebutkan, kewenangan dari Pembina Yayasan terdiri dari:

- 1) Mengambil keputusan terhadap perubahan AD atau Anggaran Dasar;
- 2) Melakukan pengangkatan serta pemberhentian terhadap anggota Pengurus serta anggota Pengawas;
- 3) Melakukan penetapan terhadap kebijakan umum dari Yayasan sesuai AD atau Anggaran Dasar Yayasan;
- 4) Mengesahkan program kerja serta rancangan anggaran untuk tahunan dari Yayasan; dan
- 5) Menetapkan keputusan terkait penggabungan maupun pembubaran terhadap Yayasan.

Anggota dari Pembina itu sendiri sesuai ayat 3 Pasal 28 UU Yayasan yakni:

- 1) Merupakan orang perseorangan selaku pendiri Yayasan; maupun
- 2) Mereka itu yang menurut keputusan pada rapat anggota Pembina yang dianggap memiliki dedikasi tinggi terhadap pencapaian terhadap maksud serta tujuan dari Yayasan.

Diterangkan selanjutnya terkait muatan dari ayat 3 Pasal 28 tersebut dalam penjelasan yakni para pendiri yayasan tidak secara otomatis mesti menjadi sebagai pembina. Sedangkan untuk anggota dari pembina bisa diusulkan oleh para pengurus maupun pengawas.

Mencermati berbagai kewenangan yang ada ada Pembina Yayasan, dapatlah ditarik suatu konklusi bahwa pembina dari yayasan adalah selaku organ dari yayasan yang memiliki kedaulatan yang tertinggi pada Yayasan<sup>28</sup>. Disamping hal tersebut maka ia juga mengemban tugas utama dalam memonitoring terhadap usaha untuk pencapaian maksud serta tujuan dari yayasan melalui mengadakan rapat-rapat tahunan demi melaksanakan evaluasi terkait kekayaan serta hak juga kewajiban dari yayasan sepanjang tahun yang sudah lalu, serta memeriksa juga melakukan pengesahaan terhadap laporan tahunan yang sudah diformulasikan oleh para pengurus dan juga dibubuhi tandatangan oleh para pengurus juga pengawas<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>29</sup> *ibid*

b. Pengurus

Pada suatu yayasan dikelola sert dipimpin oleh para pengurus yang meliputi minimal 3 orang atau juga lebih yakni seorang selaku ketua, seorang selaku sekretaris, juga seorang selaku bendahara yayasan. Bilamana pengangkatan melebihi dari 1 orang ketua maka sekretarisnya harus lebih dari 1 orang, demikian juga bendahara harus lebih dari seorang, sehingga seorang dari mereka dapat diangkat dan ditetapkan selaku ketua umum, kemudian sekretaris umum, dan juga bendahara umum.

Berdasarkan pada ayat 1 Pasal 31 UU Yayasan, maka pengurus selaku organ dalam yayasan yang melaksanakan terhadap kepengurusan dari yayasan. Selanjutnya dalam ayat 2 Pasal 31 UU Yayasan tersebut ditegaskan, yang bisa diangkat dan ditetapkan selaku pengurus yaitu orang perseorangan yang memiliki kemampuan melaksanakan suatu perbuatan hukum.

Perihal kewenangan yang dipegang organ pengurus dari yayasan sebetulnya UU Yayasan tidak menegaskan pengaturannya terkait kewenangan dari pengurus. Namun demikian untuk maksud juga tujuan yayasan itu selaku sumber kewenangan ketika bertindak selaku pengurus dalam kaitan mewakili yayasan pada persoalan yang terdapat di dalam atau juga di luar pengadilan.

Dalam hal pengurus melaksanakan aktivitas kegiatan dalam kepengurusan yayasan maka memiliki kewenangan yang terbatas karena kewenangannya dibatasi UU Yayasan dan juga AD atau Anggaran Dasar dari yayasan. Perundangan memandang bahwa penting untuk dilakukan pembatasan menyangkut kewenangan dari pengurus terhadap kepengurusan tertentu. Hal-hal apa saja yang dilakukan pembatasan? Jawabannya adalah regulasi yang menyangkut kewenangan dari kepengurusan tertentu itu diatur pada ayat 1 Pasal 37 UU Yayasan, yang menegaskan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengikatan terhadap yayasan selaku penjamin utang;
- 2) Dalam mengalihkan kekayaan dari yayasan kecuali itu atas kesepakatan dengan pembina; serta
- 3) Melakukan pembebanan kekayaan dari yayasan demi kepentingan para pihak yang lain.

Berdasarkan ayat 2 Pasal 37 UU Yayasan, bahwa AD atau Anggaran Dasar bisa melakukan pembatasan terhadap kewenangan dari pengurus ketika melaksanakan atau melakukan suatu perbuatan hukum demi serta atas nama yayasan. Hal ini dipahami bahwa ketika melakukan suatu perbuatan hukum tersebut, AD atau Anggaran Dasar bisa melakukan pembatasan mengenai kewenangan itu dengan cara menentukan bahwasanya ketika melakukan suatu perbuatan hukum yang tertentu dibutuhkan kesepakatan atau persetujuan pembina maupun pengawas yayasan.

Disamping mempunyai kewenangannya maka organ pengurus yayasan itu juga memiliki tanggungjawab terhadap kewenangan dalam kepengurusannya. Sesuai ayat 1 Pasal 35 UU Yayasan bahwa selaku pengurus yayasan itu bertanggungjawab sepenuhnya bagis kepengurusan dari yayasan demi kepentingan tujuan dari yayasan. Selanjutnya dalam ayat 2 Pasal 35 UU Yayasan ini ditegaskan, pengurus adalah untuk menjalankan tugas melalui cara itikad yang baik juga penuh dengan tanggungjawab demi kepentingan serta tujuan dari yayasan itu.

Dari beberapa aspek lebih khusus terkait penerapan terhadap prinsip kerja dari pengurus yayasan bisa disejajarkan dengan direksi pada suatu PT atau Perseroan Terbatas. Bilamana dipraktekkan terhadap yayasan, prinsip kerja itu, maka:

- 1) Melakukan tindakan melalui itikad baik;
- 2) Mencermati apa yang menjadi kepentingan dari yayasan serta tidak untuk kepentingan Pembina juga pengawas serta juga pengurus yayasan;
- 3) Terhadap kepengurusan dari yayasan mesti dijalankan secara baik yang relevan dengan tugasnya juga kewenangan yang dilimpahkan baginya melalui tingkat ketepatan yang sesuai, regulasi bahwa pengurus tidak diperbolehkan melakukan perluasan ataupun memperkecil lingkup geraknya sendiri;
- 4) Tidak diperbolehkan melaksanakan tindakan yang mengakibatkan gesekan dan benturan terhadap kepentingan antara kepentingan-kepentingan yayasan dengan pengurus.

c. Pengawas

Sesuai ayat 1 Pasal 40 UU Yayasan, menentukan bahwa organ pengawas dalam yayasan yakni organ yang tugasnya melaksanakan pengawasan juga nasihat bagi pengurus ketika melaksanakan suatu kegiatan yayasan. Adapun pengawas meliputi 1 orang maupun lebih. Pada ayat 3 Pasal 40 UU Yayasan maka yang boleh diangkat selaku anggota di jajaran pengawas hanya orang perseorangan yang memiliki kemampuan menjalankan suatu perbuatan hukum juga memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan yang ada. Pada ayat 1 Pasal 41 UU Yayasan disebutkan, pengawas diangkat juga dapat diberhentikan karena keputusan rapat para pembina. Akan tetapi Pasal ini telah dihilangkan atau dihapus.

Ketika melaksanakan tugasnya maka pada Pasal 42 UU Yayasan mengamanatkan, pengawas diwajibkan melalui itikad yang baik juga penuh rasa tanggung jawab melaksanakan tugasnya demi kepentingan dari yayasan, sehingga bilamana Pengawas disaat melaksanakan tugasnya dan terdapat kesalahan, pengawas dapat dimintakan suatu pertanggungjawabannya, yang bentuk tanggungjawabnya diatur dalam ayat

1 Pasal 47 UU Yayasan, yang mengatakan bahwasanya dalam hal terjadi kepailitan disebabkan kesalahan maupun adanya kelalaian dari pengawas disaat menjalankan tugasnya dalam pengawasan serta kekayaan dari yayasan dan tidak mencukupi dalam menutup kerugian disebabkan kepailitan maka setiap anggota di jajaran pengawas melalui tanggung renteng untuk secara bertanggung jawab bagi kerugian tersebut.

Terdapat pengecualian bagi tanggung jawab dari organ pengawas. Seperti ditentukan dalam ayat 2 Pasal 47 UU Yayasan bahwa anggota di jajaran pengawas yayasan yang bisa membuktikan terjadi kepailitan bukan sebab dari kesalahan maupun kelalaiannya maka tidak bertanggung jawab dengan cara tanggung renteng bagi kerugiannya.

Organ pengawas pada yayasan mempunyai beberapa kewenangan pada jabatannya selaku pelaksanaan pengawasan pada yayasan. Pasal 27 AD atau Anggaran Dasar yang formulasikan atau dirumuskan wewenang juga kekuasaan organ pengawas yayasan itu meliputi:

- 1) Dapat memasuki dalam bangunan atau halaman maupun, tempat lainnya yang dipakai Yayasan;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen;
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan juga pencocokan uang kasnya;
- 4) Mencari tahu semua aktivitas yang sudah dilaksanakan Pengurus;
- 5) Memberikan peringatan terhadap Pengurus;
- 6) Pengawas dapat melakukan pemberhentian dalam waktu sementara terhadap 1 orang maupun lebih jajaran Pengurus, bilamana Pengurus telah bertindak yang bertentangan dengan AD atau Anggaran Dasar juga regulasi yang berlaku.

Dari ketiga organ dari yayasan tersebut maka ketiga-tiganya tidak diperbolehkan untuk saling merangkap jabatan dalam memegang tugas dari tiap organ sebab guna menghindari besarnya peluang terjadi suatu penyelewengan terhadap wewenang di setiap organ yayasan seperti diatur pada Pasal 29, dan ayat 3 Pasal 31 juga ayat 1 Pasal 40 UU Yayasan.

#### **4.2. Eksistensi Organ Pengawas Yayasan**

Sebagaimana telah diutarakan pada bagian sebelumnya maka pengertian pengawas yayasan secara rinci dituangkan dalam ayat 1 Pasal 40 UU Yayasan yaitu pengawas selaku organ yayasan yang tugasnya menjalankan pengawasan juga menasihati para jajaran pengurus ketika melaksanakan aktivitas yayasan. Pengawas yayasan tidak dibenarkan melakukan rangkap jabatan yang lain baik itu pembina juga pengurus sesuai pengaturannya pada ayat 4 Pasal 40 UU Yayasan.

Ketentuan yang terkait periodisasi jabatan dari badan pengawas diatur dalam ayat 1 Pasal 44 UU Yayasan yang menentukan bahwa badan pengawas yayasan itu diangkat dan ditetapkan oleh dewan pembina sesuai dengan kesepakatan dan keputusan dalam rapat pembina untuk rentang atau jangka waktu selama 5 tahun serta bisa diangkat dan ditetapkan kembali dalam dan untuk 1 kali masa jabatannya.

Bilamana seorang dalam jajaran pengawas diberhentikan maka sudah pasti diadakan penggantian terhadap pengawas tersebut melalui proses dan prosedur yang sudah diatur oleh UU Yayasan. Tidak dibenarkan terhadap pendiri serta pembina sebagai pemegang kedaulatan tertinggi itu secara sepihak melaksanakan penggantian terhadap pengawas.

Pada ayat 1 dan 2 Pasal 45 UU Yayasan menetapkan bahwa untuk penggantian terhadap pengawas yayasan harus disampaikan secara tertulis terhadap Menteri juga kepada lembaga atau instansi yang terkait. Pemberitahuan itu sebagai kewajiban dilakukan pengawas pada waktu minimal 30 hari terhitung mulai waktu atau tanggal dilaksanakan pergantian terhadap pengawas yayasan.

Akan tetapi hal ini terdapat ketentuan sebagai pengecualian atau juga sebagai pembatalannya, yaitu Pasal 46 UU Yayasan yang mengatur bahwa terhadap permohonan dari yang berkepentingan atau juga atas permintaan dari Kejaksaan dalam hal terkait untuk mewakili terhadap kepentingan umum maka Pengadilan dapat melakukan pembatalan terhadap pengangkatan juga pemberhentian serta penggantian terhadap pengawas itu, bilamana pengangkatan dan pemberhentian juga penggantian terhadap pengawas itu dilaksanakan dengan tidak sesuai aturan dan ketentuan dalam AD atau Anggaran Dasar.

Bilamana pengawas yayasan melaksanakan tugas dan terjadi suatu kesalahan maka terhadap pengawas dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang ia lakukan. Bentuk tanggung jawab dari organ pengawas dalam yayasan telah diatur dalam ayat 1 Pasal 47 UU Yayasan yang menyebutkan, dalam hal terjadinya kepailitan disebabkan kesalahan maupun kelalaian dari pengawas saat menjalankan tugas dari pengawasan kemudian kekayaan dari yayasan tidak mencukupi dalam menutupi kerugian yang ada sebagai akibat kepailitan itu maka masing-masing jajaran anggota pengawas melalui tanggung renteng untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul.

Dalam memelihara atau menjaga *fiduciary relationship* serta *fiduciary duties* di antara yayasan dan organ-orang yayasan itu, UU Yayasan pun mengatur bahwa adanya suatu larangan untuk rangkap dalam jabatan serta dilarang memperoleh gaji atau upah maupun honorer tetap, yang tidak lain demi

menghindari *conflict of interest* di antara kepentingan yayasan dengan pribadi dari organ Yayasan.<sup>30</sup>

Penataan terkait organ pengawas dari yayasan pada UU Yayasan sudah bagus. Kewenangan yang diamanatkan UU Yayasan terhadap organ pengawas yayasan itupun telah dapat dibentuk suatu mekanisme pengawasan yang benar bagi kepengurusan yayasan. Sebagaimana dengan yang sudah diutarakan terdahulu bahwa selain regulasi atau peraturan perundangan maka kewenangan yang dipunyai organ pengawas yayasan juga dari Anggaran Dasar yayasan tersebut.

Terkait mengenai terjadinya penyalahgunaan yayasan maka begitu erat sekali keterkaitannya ketika melakukan suatu investigasi bagi kepengurusan yayasan, dimana hal ini sebetulnya untuk yayasan bisa saja menerapkan prinsip Tata Kelola Landasan yang Baik atau *Good Foundation Governance*, bahwa prinsip tersebut untuk mengarahkan perhatian terhadap peningkatan dalam kinerja yayasan atau *foundation performance* lewat *supervise* yakni *monitoring* terhadap kinerja dari pengurus yang sekaligus juga untuk memastikan akuntabilitas dari pengurus terhadap publik.<sup>31</sup>

Terhadap Tata Kelola Landasan yang Baik atau *Good Foundation Governance* begitu pentingnya sebab sebagai upaya dalam memotivasi para pengurus demi meningkatkan keberhasilan atau *effectiveness* sekaligus untuk mengendalikan untuk perilaku dari pengurus supaya tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan atau *stakeholders*, selaku kerangka yang telah disepakati secara bersama.

Secara umum Tata Kelola Landasan yang Baik atau *Good Foundation Governance* terdiri dari 4 hal prinsip yang diambil dalam OECD mengenai GCG yaitu keadilan atau *fairness*, transparansi atau *transparency*, akuntabilitas atau *accountability*, serta tanggung jawab atau *responsibility*, kemudian ditambah lagi dengan kebutuhan komunitas atau *community needs*, inisiatif atau *initiative*, dan *communication*.<sup>32</sup> Dalam Tata Kelola Landasan yang Baik atau *Good Foundation Governance* adalah merupakan suatu proses dan juga struktur dari segala kegiatan demi memastikan bahwasanya terhadap kinerja dari yayasan itu sesuai dengan yang diidamkan oleh para *Stakeholders*.

Berkaitan dengan hal itu maka segala sarana yang umumnya diakui dalam memastikan suatu keberhasilan yang korporat juga sekaligus memelihara kepentingan para *Stakeholders*.<sup>33</sup> GFG atau *Good Foundation Governance* begitu dibutuhkan terutama dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme kerja dan akuntabilitas serta kinerja. Inilah pentingnya

---

<sup>30</sup> Bahari Adib, *Prosedur Pendirian Yayasan* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), hlm.10.

<sup>31</sup> Fx.Sujanto, dkk.Op Cit. hlm. 67.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 68.

terhadap implementasi GFG itu dilakukan secara penuh dan mencermati segala kondisi yang ada didepan juga didasarkan situasi dan kondisi dari organisasi yang real supaya perwujudannya direlevansikan terhadap asumsi yang nyata termasuk kondisi yang dihadapi.<sup>34</sup>

Selanjutnya bilamana didapati adanya pengurus yayasan yang menjalankan kepemimpinan atau kepengurusan yayasan secara tidak regulasi maka pengawas bisa memberhentikan untuk sementara terhadap pengurus itu dengan melihat dan menyebutkan alasannya. Berkaitan dengan pemberhentian untuk sementara pengurus itu maka pengawas harus atau wajib menyampaikan laporan atau pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada pembina yayasan maksimal 7 hari yang dihitung semenjak tanggal dalam pemberhentian sementara itu.

Langkah tindakan untuk pencegahan yang diambil organ pengawas yayasan menyangkut penyalahgunaan atau penyelewengan yayasan tersebut memang tidaklah terdapat secara langsung pada UU Yayasan akan tetapi terdapat pada beberapa pasal yang terkait yang dapat terlihat secara jelas bahwanya organ pengawas dari yayasan bisa melakukan upaya preventif atau pencegahan.

Contohnya terdapat pada pengaturan menyangkut laporan tahunan yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan pengurus yayasan pada saat tutup buku tahunan bagi yayasan. Pada laporan tahunan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mesti dilakukan pada pengurus yayasan. Dalam ayat 1 Pasal 48 UU Yayasan disebutkan, pengurus yayasan wajib melakukan atau membuat serta menyimpan terhadap catatan maupun catatan atau tulisan yang memuat keterangan perihal hak serta kewajiban juga mengenai hal lain punya hubungandengan dengan kegiatan atau aktivitas usaha dari yayasan.

Selanjutnya pada ayat 1 Pasal 49 UU Yayasan menegaskan yakni pengurus yayasan memiliki kewajiban untuk menyusun suatu laporan tahunan itu untuk kurun waktu maksimal 5 bulan yang dihitung semenjak tanggal dari tahun buku yayasan itu ditutup.

Laporan Tahunan itu minimal memuat:

- a. Laporan terhadap keadaan serta aktivitas atau kegiatan dari yayasan untuk sepanjang tahun buku yang lalu juga terhadap hasil yang sudah dicapai;
- b. Laporan terhadap keuangan yang meliputi laporan keadaan atau posisi dari keuangan di akhir periode dan laporan aktivitas atau kegiatan serta laporan terhadap arus kas keuangan juga terhadap catatan laporan untuk keuangan;
- c. Mengenai transaksi yang terjadi atau dilakukan yayasan dengan para pihak lain yang menimbulkan atau mengakibatkan hak dan juga kewajiban.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

Berhubungan dengan soal kewenangan pengawas yakni melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap penyalahgunaan dari yayasan terhadap laporan tahunan tersebut yang bisa dilihat dalam ayat 2 Pasal 50 UU Yayasan yang menegaskan, terkait adanya anggota pengurus maupun pengawas yang tidak melakukan penandatanganan terhadap laporan tersebut seperti dimaksud dalam ayat 1, yang bersangkutan itu mesti menyebutkan apa alasannya dilakukan secara tertulis.

## **5. Kesimpulan**

Regulasi yang mengatur terkait dengan yayasan tersebut telah ditata dalam hukum Indonesia malahan sebelum dibentuknya atau diterbitkannya UU Yayasan 16 Tahun 2001 jo UU Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan perubahan Nomor 16 Tahun 2001. Pengaturan terkait yayasan ketika belum diterbitkannya UU Yayasan yakni sumbernya berasal dari Yurisprudensi maupun dapat ditelusuri pada pasal-pasal di KUHPerdara atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa yayasan bukan merupakan badan hukum yang bergerak dalam mencari profit atau keuntungan seperti PT atau Perseroan Terbatas. Yayasan memiliki 3 tujuan yang utama yakni pada sektor social dan keagamaan juga untuk kemanusiaan. Para pendirian yayasan harus lewat notaris yang akta pendiriannya itu diberikan kepada Kemenkumham lewat Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Yayasan mempunyai aset berupa harta kekayaan yang bersumber dari berbagai macam telah ditata dalam regulasi peraturan terkait dengan yayasan dan juga memiliki 3 lembaga atau organ yaitu Pembina dan pengurus juga pengawas.

UU Yayasan sudah mengatur dengan tegas wewenang serta tanggung jawab bagi tiap organ yayasan sehingga bisa memperkecil ruang gerak terhadap mereka yang mau melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangannya. Bentuk penyalahgunaan tersebut bisa dalam bentuk penyalahgunaan keuangan maupun dana milik yayasan untuk memperkaya diri para pendiri ataupun pihak lain baik yang punya kepentingan maupun tidak berkepentingan secara langsung terhadap yayasan, dan memakai yayasan itu selayaknya PT atau Perseroan Terbatas yang orientasinya guna memperoleh profit atau keuntungan besar yang mengakibatkan tidak searah dengan tujuan yayasan yakni sektor kemanusiaan dan social juga keagamaan.

## **Referensi**

- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1987.  
Bambang, Sunggonojl, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.

- Black, Henry Chambell. *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minnesota, USA: West Publishing Co, 1990.
- Hanitijo, Soemitro Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Kusumastuti Maria Suhardiadi, Arie. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Panggabean, H.P. *Praktik Pengadilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT Gramedia, 2002.
- Poerwardarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, PN Balai Pustaka, 1976.
- Prasetya, Rudi. *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, 1986.
- Soemitro, Rochmat. *Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usahanya*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Soeroredjo, Hayati. *Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Sujanto, Fx, Sigit Hutomo, Budi Untung, Nindyo Pramono, Himawan Wijarnako, AB Susanto. *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.
- Supramono, Gatot. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008.
- Sutopo, HB. *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif*. Surakarta: Bagian 11 UNS Press, 1998.
- Syawie, Hasbullah. *Aspek-Aspek Hukum Yayasan di Indonesia*. *Varia Peradilan*, Volume IX, No.98. November 1993.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.  
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.